



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asrin Putong
2. Tempat lahir : Upai
3. Umur/Tanggal lahir : 45/29 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Asrin Putong ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/II/2022/Reskrim, tanggal 1 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, beralamat di Jalan Mimosa No 74 A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 31 Maret 2022, Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIN PUTONG Alias URIN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRIN PUTONG Alias URIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seprey warna merah corak hitam bertuliskan Helo Kitty.
 - 1 (satu) buah daster batik warna orange corak hitam
 - 1 (satu) buah daster batik warna biru langit corak bunga -bunga.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna unguDirampas Untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa ASRIN PUTONG Alias URIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ASRIN PUTONG pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember tahun 2021 sampai dengan hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak korban di Jalan xxxxxxxx Kel. xxxxxxxxxxxx Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu VIRGINA D. OLII, S.E., menerangkan Anak Korban lahir di Kotamobagu pada tanggal 17 Desember 2008, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan Anak Korban berusia 13 (tiga belas) Tahun;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2021 saat itu Anak Korban sedang berada didalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan memeluk anak korban dari arah belakang sehingga anak korban mengatakan "Tanta ade mo dapa tau" dan dijawab oleh Terdakwa "nyanda". Dan Terdakwa mulai mencium pipi dan bibir anak korban sambil membaringkan anak korban diatas tempat tidur serta membujuk anak korban untuk berhubungan layaknya suami istri namun anak korban menolak dengan mengatakan "tanta ade mo dapa tau kong mo hamil" lalu terdakwa mengatakan "nyanda, kita nda mo buang didalam" dan anak korban berkata "iyo so, kalo nda mo kase buang didalam nda mo hamil ?" dan dijawab Terdakwa "nyanda". Dan terdakwa kembali mencium pipi serta bibir

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg



anak korban sambil tangan terdakwa memegang payudara anak korban lalu turun ke kemaluan anak korban. Lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengambil posisi diatas anak korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa mencabut penis terdakwa dan membuang sperma dibaju daster milik anak korban.

Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi anak korban. Kejadian terakhir terjadi pada hari senin tanggal 31 januari 2022 sekitar pukul 22.30 wita didalam kamar anak korban di Jalan xxxxxxxxxxx Kel. xxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxx Kota Kotamobagu dengan cara yang sama seperti biasa terdakwa menyetubuhi anak korban.

Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor: 445/RSUD-KK/01/II/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tarti Manoppo, Sp.Og selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu dan berkesimpulan pada dasarnya pemeriksaan terhadap Anak Korban Anak Korban sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Hasil pemeriksaan urine tes kehamilan Negatif;
- Terdapat robekan hymen (selaput dara) dari berbagai arah jarum jam.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen (selaput dara) korban dalam keadaan TIDAK UTUH.

----- Perbuatan Terdakwa ASRIN PUTONG alias URIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan yang bekerja dengan orangtua Anak Korban, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 Wita, di dalam kamar tidur Anak Korban, tepatnya di rumah Anak Korban yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu, Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban, dan selanjutnya Anak Korban membukakan pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban duduk di atas tempat tidur, dengan posisi Terdakwa duduk di samping kiri Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa merayu Anak Korban dengan merangkul Anak Korban dengan tangan kirinya dan langsung mencium pipi kiri, pipi kanan, jidat dan mulut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur dan meluruskan posisi badan Anak Korban dengan posisi terlentang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan kausnya, setelah itu Terdakwa mengangkat daster yang Anak Korban ke atas sampai di atas bagian payudara Anak Korban dan kemudian membuka celana dalam Anak Korban. Setelah itu Terdakwa naik di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah dalam keadaan keras dan tegang ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sambil kemaluannya masuk-keluar di kemaluan Anak Korban, dan setelah beberapa saat Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma di baju daster Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memakai celananya dan Anak Korban juga kembali memakai celana dalam dan dasternya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa masih berbaring di lantai dan tidak lama kemudian kakak Anak Korban yaitu Anak Saksi mengetuk pintu kamar Anak Korban dan Terdakwa langsung bersembunyi di bagian samping tempat tidur di dekat jendela. Kemudian Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi masuk ke dalam kamar untuk mencari kucing, ketika Anak Saksi mencari di bagian samping tempat tidur, Anak Saksi melihat Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi langsung lari ke luar kamar dan memanggil ayah Anak Korban, yaitu Saksi I., kemudian Saksi I., datang ke

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Anak Korban dan benar melihat bahwa Terdakwa sedang bersembunyi;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi setelah Saksi I. memarahi Terdakwa;

- Bahwa saat itu Anak Korban merasa terkejut dan tidak menyangka akan kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian orang tua Anak Korban bertanya kepada Anak Korban apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya orang tua Anak Korban langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban ada lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa pernah 3 kali memberikan uang kepada Anak Korban, pertama memberikan Rp100.000,00, kedua Rp50.000,00 dan ketiga Rp50.000,00;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selalu membuang spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak Korban merasa takut menceritakan kepada orang tua tentang hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Anak Korban sudah selama 30 tahun;

- Bahwa Anak Korban sampai saat ini masih merasa trauma dengan perbuatan Terdakwa dan belum memaafkan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 Wita, di dalam kamar Anak Korban di rumah Anak Saksi, yang terletak di Jalan Kelurahan Gogagaoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamobagu, Anak Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar Anak Korban hanya menggunakan celana Panjang jeans tanpa menggunakan baju;

- Bahwa awalnya Anak Saksi mencari kucing di kamar Anak Korban karena biasanya kucing tersebut bersembunyi di dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Saksi mengetuk pintu kamar Anak korban yang dikunci, dan Anak Korban lama untuk membuka pintu kamar, sampai Anak Saksi berkali-kali mengetuk pintu kamar. Ketika Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak Korban, Anak Saksi kaget karena melihat ada orang dala posisi tidur di samping tempat tidur Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar hanya menggunakan celana Panjang jeans tanpa menggunakan baju, sehingga Anak Saksi langsung memanggil Saksi I.;

- Bahwa di dalam kamar Anak Korban hanya lampu di bagian depan dalam kamar mandi yang menyala, sedangkan lampu utama di atas ranjang tidak menyala, kemudian Anak Saksi nyalakan sehingga menjadi terang keseluruhan kamar;

- Bahwa setelah orangtua Anak Saksi datang ke kamar Anak korban, Anak Saksi langusng kembali ke kamar orang tua;

- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah Anak Saksi, hanya bekerja pada jam kerja, ketika selesai bekerja Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa saat itu di kamar Anak Korban, dan Anak Saksi sebelumnya juga tidak pernah mendapati Terdakwa di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa setahu Anak Saksi Terdakwa sudah memiliki istri dan tidak berpacaran dengan Anak Korban;

- Bahwa saat ini Anak Korban masih berumur 13 tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa bekerja di toko istri saksi;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 Wita, di kamar Anak Korban di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu, saksi melihat Terdakwa di dalam kamar Anak Korban yang sudah tidak memakai baju;



- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh Anak Saksi dan mengatakan ada laki-laki di kamar Anak Korban, kemudian Saksi datang mengecek dan mendapati Terdakwa di dalam kamar Anak Korban sudah tidak memakai baju;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan sedang bersembunyi dari istrinya, kemudian Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi menanyakan kepada Anak Korban apa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar Anak Korban, namun Anak Korban hanya diam dan tidak mau bercerita, setelah di polisi saksi baru tahu bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan;
 - Bahwa pada saat didapati sedang berada di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa langsung meminta maaf karena sudah masuk ke dalam kamar Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur di rumah Saksi;
 - Bahwa rumah saksi adalah rumah toko, di bawah toko dan di atas adalah tempat tinggal;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan Anak Korban di kantor polisi, Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 6 kali;
 - Bahwa selama ini saksi tidak melihat ada hal yang mencurigakan dari Terdakwa saat bekerja di toko istri saksi, dan Terdakwa sudah saksi anggap saudara sendiri;
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa daster yang dibenarkan saksi adalah daster yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;
 - Bahwa pada malam itu Saksi langsung lapor polisi dan Anak Korban juga langsung diperiksa ke dokter;
 - Bahwa Anak Korban masih berumur 13 tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/PRSUD-KK/01/II/2022 Kamis, 03 Februari 2022 pada pukul 15.25 wita, yang di tandatangani oleh **dr.Tarti Manoppo, Sp.OG.** selaku dokter Spesialis Obstetri Ginekologi di RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kotamobagu, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum : Klien di antar masuk Rumah Sakit Kota Kotamobagu ruangan maternal/neonatal oleh keluarga dan petugas kepolisian daam keadaan baik (sadar penuh) dan langsung di lakukan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis titik.

Pada korban didapatkan:

- Anggota gerak lainnya tidak di temukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
- Hasil Pemeriksaan Urine tes Kehamilan Klien Negatif titik
- Terdapat robekan hymen (selaput dara) dari berbagai arah jarum jam titik.

Kesimpulan:

Dari Hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen (selaput dara) klien dalam keadaan Tidak Utuh;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juli 2016 yang tandatangani oleh VIRGINA D.OLII,SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, yang menerangkan bahwa **Anak Korban** lahir di Kotamobagu pada tanggal 17 Desember 2018 dari pasangan Suami-Istri Moh.Saleh Zuhadji dan Lily Suryani Pontoh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sekitar pertengahan bulan November 2001, dan terakhir kali pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, yang semuanya dilakukan di dalam kamar di rumah Anak Korban di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sudah berulang kali yang semuanya dilakukan di dalam kamar Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak pertengahan Bulan Oktober 2021;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, yaitu pada pertengahan bulan November 2021, yang mana saat itu setelah Terdakwa selesai menutup toko, Terdakwa menghubungi Anak Korban menanyakan keberadaanya dan dijawab sedang berada di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg



dalam kamar, kemudian pintu kamar Anak Korban dibiarkan terbuka oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, awalnya Anak Korban menolak karena takut ketahuan, tetapi kemudian Terdakwa mengatakan tidak akan ketahuan. Selanjutnya Anak Korban menuju tempat tidur dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merayu Anak Korban dengan mencium pipi dan bibir Anak Korban di atas tempat tidur sambil membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Korban menolak karena takut hamil, yang oleh Terdakwa dijawab tidak akan membuang sperma di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban memastikan pernyataan Terdakwa tersebut dengan menanyakan kembali mengenai dibuangnya sperma di luar kemaluan tidak akan menyebabkan kehamilan, yang dijawab oleh Terdakwa oleh Terdakwa, bahwa benar tidak akan hamil apabila sperma dibuang diluar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu turun ke kemaluan Anak Korban, namun saat itu Anak korban masih menggunakan daster, Kemudian dalam posisi Anak Korban tidur terlentang wajah menghadap ke atas atap, lalu Anak Korban membuka kedua kakinya, sambil Terdakwa menggeser menggunakan tangannya celana dalam yang digunakan Anak Korban ke arah kiri sehingga terlihat jelas kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa sambil mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengambil posisi di atas Anak Korban dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyang pantat maju mundur selama 3 (tiga) kali, karena takut ketahuan oleh orang tua Anak Korban langsung mencabut dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Anak Korban melarang Terdakwa untuk keluar rumah dan meminta Terdakwa ke kamar Anak Korban. Awalnya Terdakwa hanya duduk di lantai sambil main *handphone*, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk naik di atas tempat tidur untuk bercerita. Selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium pipi serta memegang payudara Anak Korban dan mengelus-ngelus perut Anak Korban sehingga Anak Korban merasa geli. Tiba-tiba Anak Korban turun dari atas tempat tidur dan menurunkan celana dalamnya, setelah itu Anak Korban kembali ke atas tempat tidur, kemudian Terdakwa kemabali mengelus-ngelus perut Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Panjang dan celana

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg



dalam Terdakwa, kemudian menggeser ke atas daster yang dikenakan oleh Anak Korban sambil memegang kedua payudara dan mengisap puting susu Anak Korban. Selanjutnya dalam posisi Anak Korban tidur terlentang wajahnya menghadap atap, lalu Terdakwa membuka ke dua kaki Anak Korban dengan posisi di atas dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat maju-mundur kurang lebih selama 5 hingga 7 menit dan kemudian mengeluarkan kemaluannya karena mendengar ada suara orang berjalan. Kemudian Terdakwa kembali tidur di lantai;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Moh. Kurniawa Zulhadji mengetuk kamar Anak Korban untuk mencari kucing. Saat mencari kucing tersebut Anak Saksi melihat Terdakwa tidur di lantai di samping tempat tidur Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Moh. Kurniawa Zulhadji memanggil ayahnya Saksi I., kemudian Terdakwa langsung berusaha minta maaf kepada Saksi I., namun Saksi I. langsung memarahi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengganti baju untuk di bawa ke dokter, karena takut Terdakwa langgung pergi meninggalkan rumah Anak Korban dan ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Upai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah seprey warna merah corak hitam bertuliskan Helo Kitty.
2. 1 (satu) buah daster batik warna orange corak hitam
3. 1 (satu) buah daster batik warna biru langit corak bunga-bunga.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juli 2016 diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Desember 2008 dan saat ini masih berusia 13 tahun;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 Wita, di dalam kamar tidur Anak Korban, tepatnya di rumah Anak Korban yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota



Kotamobagu, Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ialah ketika keduanya sedang duduk di atas tempat tidur di dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, dan selanjutnya mencium pipi kiri dan kanan, jidat dan bibir Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas tempat tidur, dengan posisi Anak Korban terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana dan kaos yang digunakan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengangkat daster yang digunakan Anak Korban sampai ke atas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keluar masuk selama beberapa saat, kemudian mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, dan kemudian Terdakwa tiduran di lantai;

- Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi yang sedang mencari kucing datang mengetuk pintu kamar Anak Korban, dan mendapati Terdakwa sedang berbaring disamping tempat tidur Anak Korban, yang selanjutnya Anak Saksi memanggil ayah Anak Korban, yaitu Saksi H. Saleh Zuhadji;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan toko di rumah Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/PRSUD-KK/01/II/2022 Kamis, 03 Februari 2022, terhadap Anak Korban didapatkan hasil pemeriksaan terdapat robekan hymen (selaput dara dari berbagai arah jarum jam, kesimpulan hymen (selaput dara) dalam keadaan tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg



1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Asrin Putong** yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa **Asrin Putong**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tipu muslihat, *rangkaian kebohongan* berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juli 2016, dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa Anak Korban lahir di Kotamobagu pada tanggal 17 Desember 2018, sehingga saat ini Anak Korban masih berumur 13 tahun, sehingga sub unsur anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini telah terpenuhi dalam diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, di dalam kamar tidur Anak Korban, tepatnya di rumah Anak Korban yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selayaknya suami istri. Anak Korban dalam keterangannya menjelaskan, bahwa hubungan badan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa merayu Anak Korban dengan merangkul, mencium pipi, jidat dan bibir Anak Korban, selain itu Terdakwa juga 3 kali memberikan uang kepada Anak Korban dengan nominal uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa pertama kali Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan pada pertengahan bulan November 2022, yang mana awalnya Anak Korban takut melakukan hubungan badan selayaknya suami istri karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan hamil, namun kemudian Terdakwa berhasil meyakinkan Anak Korban bahwa dengan membuang sperma di luar kemaluan Anak Korban tidak akan menyebabkan kehamilan, hingga akhirnya Anak Korban percaya dan menyetujui untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Yang mana setelah dari pertengahan bulan Novemembr 2021 tersebut Terdakwa dan Anak Korban telah sering kali melakukan hubungan badan, yang dikuatkan oleh Keterangan Anak Korban yang menjelaskan bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan sebanyak 5 kali dan terakhir kali adalah pada tanggal 31 Januari 2022, yang semuanya dilakukan di dalam kamar Anak Korban. Yang mana peristiwa hubungan badan tersebut akhirnya diketahui oleh orang tua dan keluarga Anak Korban karena Anak Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar Anak Korban. Lebih lanjut, dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak pertengahan bulan Oktober 2021, sedangkan Anak Korban mengatakan tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan keterangan Anak Korban yang menjelaskan Anak Korban merasakan sakit dikemaluannya saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/PRSUD-KK/01/II/2022 Kamis, 03 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan terdapat robekan *hymen* (selaput dara) dari berbagai arah jarum jam, kesimpulan *hymen* (selaput dara) dalam keadaan tidak utuh, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sub unsur "*persetubuhan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pekerja di rumah Anak Korban, yang mana berdasarkan keterangan Anak Korban diketahui bahwa Terdakwa bekerja di rumah tersebut selama 30 tahun, dan berdasarkan keterangan dari Saksi I., Terdakwa telah dianggap sebagai saudara sendiri. Yang mana oleh karena kedekatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mendapatkan kepercayaan baik dari Anak Korban maupun dari keluarga Anak Korban lainnya, namun dalam hal ini kepercayaan tersebut telah disalahgunakan dengan cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa Anak Korban bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa telah berhasil mendapatkan kepercayaan Anak Korban, selain itu meskipun Anak Korban membantah adanya hubungan pacaran di antara keduanya, namun Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakinnya mengatakan bahwa keduanya berpacaran, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdapat hubungan khusus di antara keduanya mengingat Terdakwa telah lama bekerja di rumah Anak Korban dan umur Anak Korban yang masih sangat muda yaitu 13 tahun, dalam hal ini Anak Korban masih belum mengerti benar konsekuensi dari persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Terdakwa memanfaatkan kepolosan serta rasa percaya yang sudah terbangun tersebut untuk dapat bersetubuh dengan Anak Korban, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah seprey warna merah corak hitam bertuliskan Helo Kitty.
2. 1 (satu) buah daster batik warna orange corak hitam
3. 1 (satu) buah daster batik warna biru langit corak bunga-bunga.



4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Adalah barang-barang yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan dikhawatirkan akan meninggalkan perasaan trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang juga dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban
- Terdakwa telah lama bekerja di rumah Anak Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrin Putong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah seprey warna merah corak hitam bertuliskan Helo Kitty.
 - 1 (satu) buah daster batik warna orange corak hitam
 - 1 (satu) buah daster batik warna biru langit corak bunga-bunga.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Adriyanto Gaib